

## Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberangkatan Pengantin dengan Pakaian Haji dalam Adat Mandailing

Rahmadani<sup>1</sup>, Riska Putri<sup>2</sup>, Siti Makwa Nst<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Mahasiswa STAIN Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: rahmadanipulungan27@gmail.com

\*corresponding author

### Abstract

*Mandailing customs are part of Indonesian culture which is rich in philosophical values and symbolism, including the tradition of sending off the bride and groom. One tradition that attracts attention is the procession of leaving the bride and groom wearing Hajj attire. This clothing symbolizes purity, blessings and hope for a domestic life based on Islamic values. This tradition, although rich in cultural meaning, raises questions regarding its compatibility with Islamic law, especially in the use of religious attributes outside the context of worship. This research aims to analyze the tradition of departing the bride and groom in Mandailing customs by wearing Hajj clothing according to Islamic law. The approach used is the library study method by collecting data and research sources through several journals. The method used is descriptive-qualitative, with interviews with local traditional leaders and ulama as primary data sources. The research results show that although this tradition has strong cultural values, there needs to be adjustments in its implementation so that it is in accordance with the principles of Islamic law. The results of the study show that this tradition can be accepted in Islam as long as it meets several conditions, namely that it does not contain elements of polytheism, does not violate the sanctity of religious attributes, and is understood as a cultural symbol without distorting religious meaning. This research contributes to understanding the relationship between custom and religion, as well as being a reference in developing traditions that remain in harmony with Islamic law.*

**Keywords:** Bridal Departure; Hajj Clothing; Mandailing Customs; Islamic Law; Traditions.

## Abstrak

Adat istiadat Mandailing merupakan bagian dari budaya Indonesia yang kaya akan nilai filosofis dan simbolisme, termasuk dalam tradisi pemberangkatan pengantin. Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah prosesi pemberangkatan pengantin dengan mengenakan pakaian haji. Pakaian ini melambangkan kesucian, keberkahan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tradisi ini, meskipun kaya akan makna kultural, menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan hukum Islam, khususnya dalam penggunaan atribut keagamaan di luar konteks ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi pemberangkatan pengantin dalam adat Mandailing dengan mengenakan pakaian haji menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dan sumber penelitian melalui beberapa jurnal. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan wawancara kepada tokoh adat dan ulama setempat sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki nilai kultural yang kuat, perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi ini dapat diterima dalam Islam selama memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak mengandung unsur syirik, tidak melanggar kesucian atribut keagamaan, serta dipahami sebagai simbol budaya tanpa distorsi makna religius. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara adat dan agama, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan tradisi yang tetap selaras dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Pemberangkatan Pengantin; Pakaian Haji; Adat Mandailing; Hukum Islam; Tradisi

## Pendahuluan

Adat istiadat merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang mencerminkan identitas suatu masyarakat (Ahyani et al., 2023). Di Indonesia, keberagaman budaya yang kaya terlihat dari berbagai tradisi yang masih dilestarikan, termasuk dalam prosesi pernikahan (Haq, 2021; Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 2023). Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah *pemberangkatan*

*pengantin* dengan mengenakan pakaian haji dalam adat Mandailing, Sumatera Utara. Tradisi ini bukan hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga mengandung makna simbolis dan nilai religius yang mendalam (Hanaya & Mulyadi, 2022). Pakaian haji, yang umumnya berupa kain ihram atau busana sederhana lainnya, dipandang sebagai simbol kesucian, kesederhanaan, dan harapan agar pernikahan yang dijalani penuh dengan keberkahan serta nilai-nilai Islami (Raja Ritonga, 2024).

Namun, di tengah perkembangan zaman, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mengingat Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan tradisi, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa tradisi pemberangkatan *pengantin* dengan pakaian haji tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini berfokus pada analisis makna tradisi tersebut, relevansinya dengan nilai-nilai keislaman, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menjadi referensi dalam pelestarian adat yang selaras dengan ajaran Islam (Hamdani & Fauzia, 2022).

Di Indonesia, tradisi perkawinan sangat beragam jumlahnya. Bahkan dalam satu suku bangsa saja, dapat ditemukan beberapa tradisi upacara perkawinan yang berbeda (Andarini et al., 2019). Keanekaragaman ini mempengaruhi bentuk riasan dan busana *pengantin*. Namun, dari sekian banyak tradisi perkawinan yang ada, tidak semua dikenal luas oleh masyarakat. Ada beberapa daerah tertentu yang memiliki busana *pengantin* populer karena sering menjadi pilihan masyarakat (Rofiq, 2021).

Pakaian atau busana dalam pernikahan memiliki peran penting, baik sebagai kebutuhan untuk menutupi tubuh, mempercantik penampilan, maupun sebagai refleksi dari budaya suatu daerah. Salah satu contoh tradisi perkawinan yang menarik adalah di kalangan masyarakat Mandailing (Ritonga & Ritonga, 2024). Dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandailing Natal, *pengantin* diwajibkan mengenakan pakaian haji saat akan berangkat ke rumah mertuanya. Hal ini menjadi simbol nilai religius dan adat yang kental dalam budaya Mandailing (Hafizd, 2021).

Adat Mandailing sebagai salah satu kebudayaan di Sumatera Utara memiliki tradisi yang kaya, termasuk dalam prosesi pernikahan.

*Rahmadani, dkk*

Salah satu tradisi yang sering ditemui adalah *pemberangkatan pengantin* dengan mengenakan pakaian haji. Tradisi ini memiliki makna simbolis dan nilai religius yang mendalam, namun perlu dipahami lebih lanjut bagaimana kesesuaian adat ini dengan hukum Islam (Pulungan & Falahi, 2020).

Dalam tradisi Mandailing, pemberangkatan pengantin dengan mengenakan pakaian haji dimaksudkan sebagai simbol harapan agar pengantin menjalani pernikahan dengan nilai-nilai Islami. Pakaian haji melambangkan kesucian, keberkahan, dan niat untuk memulai kehidupan rumah tangga yang diberkahi Allah SWT. Tradisi ini juga mencerminkan penghormatan terhadap agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Mandailing (Nasution, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tradisi *pemberangkatan pengantin* dengan mengenakan pakaian haji dalam adat Mandailing. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap makna simbolis dan nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi tersebut serta bagaimana tradisi ini dipraktikkan di tengah masyarakat Mandailing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa adat ini tidak bertentangan dengan syariat yang berlaku.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan studi literatur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh adat, ulama, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan prosesi pernikahan di wilayah Mandailing. Wawancara dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai makna, tujuan, dan praktik tradisi pemberangkatan pengantin dengan pakaian haji. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang adat istiadat Mandailing dan perspektif hukum Islam. Studi literatur ini berfungsi sebagai referensi teoritis dan

pembandingan untuk mengkaji bagaimana tradisi tersebut sejalan dengan syariat Islam. Dengan kombinasi antara data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, mendalam, dan akurat mengenai tradisi pemberangkatan pengantin dalam adat Mandailing serta relevansinya dengan hukum Islam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Adat Mandailing Terkait Pakaian Pengantin**

Adat Mandailing memiliki budaya yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam (Rudiansyah Siregar, 2022). Salah satu tradisi unik yang masih dipertahankan hingga kini adalah prosesi pernikahan, di mana pengantin mengenakan pakaian haji dalam pemberangkatannya (Hilda, 2016). Pakaian haji yang umumnya digunakan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji dianggap sebagai simbol kesucian, kehormatan, dan kesempurnaan. Namun, adanya perpaduan antara adat dan syariat Islam dalam tradisi ini mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana praktik ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, khususnya dalam hal pakaian dan prosesi pernikahan. Pemberangkatan pengantin menggunakan pakaian haji dalam adat Mandailing telah menjadi simbol kemuliaan dan keberkahan dalam pernikahan (Abdullah, 2008). Namun, penting untuk melihat apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau terdapat unsur yang perlu diperbaiki.

Tradisi adat Mandailing sangat kental dengan nilai-nilai budaya yang berakar pada ajaran Islam. Oleh karena itu, ada proses akulturasi antara tradisi lokal dan tuntunan syariat dalam prosesi pernikahan (Hanaya & Mulyadi, 2022). Salah satu ritual adat yang menarik perhatian adalah pemberangkatan pengantin dengan menggunakan pakaian haji. Di sini, kita melihat adanya upaya untuk menggambarkan pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah yang suci, meskipun ada potensi terjadinya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam terkait pakaian.

Menurut hukum Islam, pakaian pengantin dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan syar'i, yaitu menutup aurat dan tidak berlebihan dalam hal kemewahan. Pakaian pengantin harus menghindari unsur-unsur yang bisa menimbulkan riya' (pamer) dan harus sederhana. Penggunaan pakaian haji dalam pernikahan, yang

*Rahmadani, dkk*

bersifat khusus untuk ibadah haji, perlu dianalisis apakah itu mencerminkan kesederhanaan atau justru bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam (Salim, 2016).

Pakaian haji, yang dikenal dengan istilah *ihram*, memiliki makna yang sangat penting dalam Islam. Pakaian tersebut simbol dari kesucian dan niat suci untuk menunaikan ibadah haji. Pakaian haji dipakai dalam keadaan terlarang untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, seperti berhubungan suami-istri dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, menggunakan pakaian haji di luar ibadah haji membutuhkan kajian lebih lanjut.

Pemberangkatan pengantin dengan mengenakan pakaian haji dalam adat Mandailing merupakan salah satu tradisi yang unik dan memiliki makna khusus. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal ini, penting untuk memahami latar belakang budaya Mandailing serta hukum Islam terkait dengan pernikahan dan pakaian yang dikenakan dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, dalam adat Mandailing, pemberangkatan pengantin adalah acara penting yang mengandung banyak simbolisme dan nilai-nilai budaya. Salah satu hal yang menonjol dalam prosesi pernikahan adalah pakaian yang dikenakan oleh pengantin, termasuk dalam beberapa kasus, pakaian haji.

Pakaian haji yang dikenakan oleh pengantin dalam adat Mandailing biasanya mencerminkan penghormatan kepada nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Pakaian ini memiliki simbolisme yang sangat kuat, karena haji adalah ibadah yang sangat dihormati dalam agama Islam. Menggunakan pakaian haji bisa dianggap sebagai bentuk doa dan harapan agar pasangan pengantin mendapat berkah, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberangkatan Pengantin dengan Pakaian Haji dalam Adat Mandailing**

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat penting (Riadi, 2021). Oleh karena itu, segala aspek yang terkait dengan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, termasuk dalam hal pakaian yang dikenakan oleh pengantin. Namun, Islam tidak mengharuskan pengantin untuk

mengenakan pakaian haji dalam prosesi pernikahan. Pakaian yang digunakan dalam pernikahan sebaiknya mencerminkan kesopanan, kesederhanaan, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berikut adalah beberapa pandangan hukum Islam terkait dengan pemakaian pakaian haji dalam pernikahan:

- a. Tidak ada larangan spesifik: Islam tidak secara eksplisit melarang penggunaan pakaian haji dalam pernikahan, asalkan pakaian tersebut tidak mengandung unsur yang haram atau berlebihan. Pemakaian pakaian haji lebih dilihat sebagai adat atau tradisi, yang dalam banyak kasus, dilakukan sebagai simbol dari kesucian dan doa yang baik.
- b. Menjaga kesederhanaan: Islam mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pakaian. Oleh karena itu, meskipun mengenakan pakaian haji tidak dilarang, pakaian tersebut sebaiknya tidak berlebihan, mewah, atau mengandung unsur yang dapat mengarah pada kesombongan atau riya (pamer).
- c. Tidak ada pengaruh langsung terhadap sahnya pernikahan: Pakaian haji dalam pernikahan dalam pandangan Islam tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Yang lebih penting adalah pelaksanaan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan lainnya.
- d. Makna Pakaian Haji dalam Konteks Pernikahan, Pakaian haji dalam adat Mandailing memiliki arti yang mendalam, terutama terkait dengan tujuan spiritual. Beberapa makna yang sering dikaitkan dengan pemakaian pakaian haji dalam acara pernikahan antara lain
- e. Doa dan harapan, Pakaian haji melambangkan doa agar pengantin diberkahi dengan kehidupan yang penuh berkah, sebagaimana haji adalah perjalanan suci yang membawa keberkahan dan pengampunan dosa.
- f. Kesucian dan kehormatan: Haji adalah simbol dari kesucian dan ketulusan dalam agama Islam. Dengan mengenakan pakaian haji, pengantin diharapkan dapat memulai kehidupan pernikahan mereka dengan niat yang suci dan tulus.

- g. Kehormatan dan martabat: Pakaian haji menunjukkan martabat pengantin, seiring dengan keagungan ibadah haji itu sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang mulia.

Penting untuk membedakan antara adat dan agama dalam melihat pemakaian pakaian haji dalam pernikahan. Meskipun ada unsur adat yang mengharuskan pengantin memakai pakaian haji, pemakaian pakaian tersebut tetap harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

- a. Adat Mandailing memiliki makna yang kuat terkait dengan simbolisme pakaian haji sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah haji dan doa bagi pengantin.
- b. Islam tidak melarang pemakaian pakaian haji, tetapi menekankan pada kesederhanaan, kesopanan, dan pemeliharaan prinsip-prinsip agama lainnya, seperti tidak menonjolkan diri dalam berlebihan.

Pakaian haji dalam adat Mandailing dikenakan oleh pengantin dalam prosesi pemberangkatan sebagai simbol kesucian dan keberkahan. Pakaian ini diyakini membawa makna bahwa pernikahan adalah suatu ibadah yang penting, dan pengantin hendaknya memulai kehidupan rumah tangga dengan niat yang suci dan penuh keberkahan.

- a. Kesesuaian dengan Hukum Islam  
Dari sisi hukum Islam, penggunaan pakaian haji dalam pernikahan bisa menimbulkan kontroversi. Islam mengajarkan bahwa pakaian harus sederhana, tidak berlebihan, dan tidak memamerkan status sosial atau kekayaan. Oleh karena itu, penggunaan pakaian haji yang identik dengan ibadah khusus bisa dipertanyakan (Al-Qardhawi). Namun, tidak ada larangan eksplisit mengenai pakaian yang digunakan dalam pernikahan, asalkan pakaian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.
- b. Makna Sosial dan Kultural  
Secara kultural, pakaian haji dalam pemberangkatan pengantin memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Mandailing. Ia melambangkan penghormatan kepada kedua mempelai dan juga sebagai doa agar

pernikahan tersebut diberkahi. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penguatan identitas budaya masyarakat Mandailing, meskipun harus lebih sensitif terhadap perkembangan pemahaman agama.

c. Proses Akulturasi Adat dan Agama

Proses akulturasi antara adat Mandailing dengan hukum Islam tampaknya berjalan harmonis dalam banyak aspek, namun ada aspek-aspek tertentu yang perlu disesuaikan. Penggunaan pakaian haji dalam prosesi pernikahan mungkin perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan pada kesederhanaan dan keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam hal berbusana.

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Mandailing menunjukkan bagaimana adat dan agama bisa saling berinteraksi. Namun, dalam menghadapi perubahan zaman dan pemahaman agama yang semakin berkembang, penyesuaian antara adat dan syariat Islam sangat diperlukan. Pakaian haji dalam pernikahan, meskipun memiliki makna simbolik yang kuat, harus dipertimbangkan dari sisi kesederhanaan dan tidak berlebihan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Pakaian haji dalam tradisi pemberangkatan pengantin adat Mandailing memiliki makna simbolis yang kuat sebagai lambang kesucian dan keberkahan. Dengan mengenakan pakaian tersebut, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang sakral, yang harus dijalani dengan niat tulus dan harapan akan ridha Allah SWT. Penggunaan simbol ini mengandung pesan mendalam bahwa membangun rumah tangga bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga ibadah yang memiliki tanggung jawab spiritual. Ini menunjukkan adanya upaya masyarakat Mandailing untuk mengaitkan adat dengan nilai-nilai agama Islam, yang secara tidak langsung memperkuat aspek religius dalam tradisi budaya mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan pakaian haji dalam pernikahan dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, Islam menganjurkan kesederhanaan dalam berpakaian dan melarang sikap berlebihan atau *riya'* (memamerkan status sosial) yang bisa mengarah pada sikap sombong. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pakaian tidak boleh menjadi simbol status atau kekayaan yang berlebihan (Syahidallah, 2023). Di sisi lain, Islam tidak melarang adat

*Rahmadani, dkk*

selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama pakaian haji digunakan sebagai simbol kesucian tanpa keyakinan yang menyimpang atau menyerupai ritual ibadah haji, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *mubah* (diperbolehkan). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat agar tradisi ini tidak menjadi sumber kontroversi.

Secara kultural, tradisi ini memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Pakaian haji dalam prosesi pemberangkatan pengantin bukan hanya sekadar simbol religius, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada kedua mempelai serta doa bagi keberkahan rumah tangga yang akan mereka jalani. Hal ini mencerminkan harmoni antara nilai adat dan agama yang berkembang dalam masyarakat Mandailing. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai penguatan identitas budaya dan sarana untuk melestarikan warisan leluhur. Namun, dengan perkembangan pemahaman agama dan perubahan zaman, perlu ada pendekatan yang lebih sensitif agar makna kultural ini tetap selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan.

Tradisi pemberangkatan pengantin dengan pakaian haji adalah salah satu contoh proses akulturasi antara adat dan ajaran agama Islam yang berjalan harmonis. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Mandailing berupaya memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islami. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait kesederhanaan dan niat dalam berbusana. Islam mengajarkan bahwa segala tindakan, termasuk berpakaian, harus dilandasi niat yang ikhlas dan jauh dari sikap berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan pakaian haji harus tetap berada dalam koridor syariat, yakni sebagai simbol semata, bukan menyerupai ritual ibadah haji. Dengan penyesuaian yang tepat, tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bentuk budaya yang tidak hanya memperkaya identitas lokal tetapi juga mendukung nilai-nilai keislaman.

## **Kesimpulan**

Tradisi *pemberangkatan pengantin* dengan mengenakan pakaian haji dalam adat Mandailing merupakan simbol yang sarat makna, baik

secara religius maupun kultural. Pakaian haji melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan harapan akan keberkahan dalam kehidupan pernikahan. Tradisi ini menunjukkan upaya masyarakat Mandailing untuk memadukan adat budaya dengan nilai-nilai Islam, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, tradisi ini berperan penting dalam menjaga identitas budaya serta memperkuat kesadaran religius di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan pakaian haji dalam tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *mubah* selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, seperti menyerupai ritual ibadah haji, berlebihan dalam berbusana, atau menimbulkan keyakinan yang menyimpang. Selama niatnya lurus dan digunakan sebagai simbol kesucian serta pengingat akan tanggung jawab dalam rumah tangga, tradisi ini tetap relevan dan dapat dipertahankan. Namun, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar tradisi ini tetap berjalan harmonis dengan ajaran Islam, yakni menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan keberkahan dalam pernikahan.

## **Daftar Pustaka**

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Herniwati, H., Rinaldi, K., & ... (2023). *HUKUM ADAT*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/560801/hukum-adat>
- Andarini, D., Hidayat, H., & Hajar, I. (2019). Tradisi Marpege-Pege Dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola Padangsidimpuan. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(1), 56–58. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jas/article/view/20026>
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. In *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Vol. 9, Issue 1). academia.edu. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,

Rahmadani, dkk

- 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Hanaya, H., & Mulyadi. (2022). Prosesi pra pernikahan dalam adat mandailing perspektif hukum islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas). *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhsiyah)*, 4(1), 15–32.
- Haq, A. S. (2021). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *Al-Hukama'*, 10(2), 349–371. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>
- Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, R. R. (2023). Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia. *Islamic Circle*, 04(1), 83–95.
- Hilda, L. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 175–192. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>
- Pulungan, R., & Falahi, A. (2020). Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing. *Jurnal Edukasi Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 7(1), 1–16.
- Raja Ritonga, I. D. (2024). Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 5(1), 95–109.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan : Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 33–41.
- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*, 76–83. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/81>
- Rudiansyah Siregar. (2022). Martahi: Pesan Moral dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 137–141. <https://doi.org/10.57251/sin.v2i1.367>
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Al Daulah : Jurnal*

*Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–255.

<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

Syahidallah, A. N. (2023). *Fenomena Hijrah Dan Sikap Religiositas Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Studi Pemikiran Mohammed Arkoun)*. repository.unhas.ac.id.  
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27959/>